



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Mahkamah Konstitusi Putuskan Hasil PPHU DPRD Provinsi Yogyakarta

Jakarta, 21 Mei 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR-DPRD Provinsi Yogyakarta Tahun 2024 pada Selasa (21/05) pukul 13.30 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan/Ketetapan di Ruang Sidang Pleno Lantai 2 Gedung 1 MK. Permohonan Provinsi Yogyakarta ini teregistrasi dengan Nomor 200-01-05-14/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan Partai Nasional Demokrat (Nasdem).

Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan di Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Dalam tahap ini, MK akan secara resmi mengumumkan hasil persidangan, yang bisa berupa putusan atau ketetapan. Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim MK dan para pihak yang berperkara.

Perkara PPHU Legislatif yang diajukan oleh Partai Nasdem menyoroti perolehan suara Pemohon pada tingkat Rekapitulasi Kecamatan sebesar 19.861 suara, yang dianggap sebagai suara murni bagi Pemohon. Namun, Pemohon menuduh bahwa Partai Golkar telah melakukan penggelembungan suara, yang mengakibatkan perolehan suara yang berlebihan untuk partai tersebut. Pemohon mencatat penggelembungan sebesar 455 suara di Kecamatan Kalasan pada tingkat Rekapitulasi Kecamatan, yang kemudian menghasilkan perolehan kursi ke-8 untuk Partai Golkar di DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dapil 6.

Dalam sidang Pendahuluan pada Senin (29/04), Majelis Sidang Panel 2 yang dipimpin oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur serta Arsul Sani, kuasa hukum Pemohon, Pangeran, menyoroti perbedaan perolehan suara antara Termohon dan Pemohon. Menurut keduanya, perolehan suara Golkar adalah 20.281 dan 19.826 suara, sedangkan perolehan suara NasDem adalah 19.861 suara, menghasilkan selisih sebanyak 455 suara pada tahap rekapitulasi kecamatan. Pangeran juga menunjukkan bahwa penggelembungan perolehan suara terjadi di beberapa kelurahan, seperti Purwomartani, Tirtomartani, Tamanmartani, dan Sekomartani. Selanjutnya, Pangeran mengklaim bahwa hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dapil 6: NasDem dengan perolehan 19.861 suara dan Golkar dengan perolehan 19.826 suara. Pemohon juga meminta Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang pada beberapa TPS.

Pada Selasa (07/05) lalu, Syamsuddin Slawat P. selaku kuasa hukum KPU, dalam sidang yang mendengarkan jawaban Termohon serta keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, menegaskan bahwa klaim penambahan 455 suara bagi Partai Golkar di Kecamatan Kalasan adalah tidak benar. Menurutnya, rekapitulasi yang dilakukan di tingkat TPS, kecamatan, dan kabupaten telah sesuai dengan data yang diberikan oleh Termohon. Dia juga menyoroti bahwa saksi Pemohon dan partai lainnya telah menandatangani dokumen tanpa memberikan keberatan. Selama rapat pleno kecamatan, KPU tidak menerima laporan atau rekomendasi dari Bawaslu terkait klaim yang diajukan oleh Pemohon. Dengan demikian, klaim tentang penggelembungan suara sebanyak 455 suara untuk Golkar di 63 TPS di kecamatan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat.

Dalam persidangan ini, sebagai Pihak Terkait, Berlian Anggra Purna dari Partai Golkar menjelaskan bahwa klaim yang diajukan Pemohon terhadap beberapa lokasi tidak dapat dibenarkan. Germansa mencontohkan klaim penambahan suara di 62 TPS di 4 kelurahan di Kecamatan Kalasan, di mana Partai Golkar tidak menemukan kesalahan atau penambahan yang disebutkan Pemohon. Germansa menambahkan bahwa Pemohon tidak menjelaskan apakah penambahan suara berasal dari partai atau caleg lain, atau bahkan caleg dari Pihak Terkait sendiri. Lebih lanjut, Germansa mengkritisi bahwa klaim penambahan 455 suara tidak tercantum dalam formulir C.Hasil Salinan yang dibuat oleh KPPS, melainkan hanya dalam salinan yang dibuat oleh saksi-saksi Pemohon sendiri. **(FF)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130